BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan juga hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor. 247/Pid.B/2016/PN Sdn. ialah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada sanksi pidana yang diterapkan Undang-Undang melainkan juga hakim mempertimbangkan pada fakor-faktor yang bersifat meringankan memberatkan sanksi pidana yang nantinya akan menjadi suatu putusan. Pertimbangan hakim merupakan pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku, artinya pertimbangan hakim adalah salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu pula mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakan hukum dan keadilan dengan tidak memihak, hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaiaan terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkanya dengan hukum yang berlaku.

2. Penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik secara lisan merupakan jaminan hak atas perlindungan diri, kehormatanan dan martabat terhadap korban dan tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia adalah pasal 28 G, Dalam Batang UUD 1945 dari hasil amandemen keempat. Negara Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia yang berhubungan dengan seorang terhadap kehormatan/martabat seseorang. Melihat dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran nama baik/penghinaan Hakim dalam memutuskan suatu perkara untuk menentukan sebuah putusan terlebih dahulu harus memperhatikan beberapa unsur yang terkandung didalamnya, agar dapat menciptakan keputusan yang bersifat seadil-adilnya. Pasalnya dalam kasus pencemaran nama baik Pengadilan Negeri Sukadana Nomor. 247/Pid.B/2016/Pn. Sdn Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 6 (enam) bulandan masa percobaan 10 bulan. Terdakwa akan dipenjara apabila melakukan perbuatan yang sama dalam kurun waktu percobaan tersebut. Putusan hakim tersebut belum mencerminkan adanya perlindungan terhadap korban pencemaran nama baik, karena sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban secara sosial dan psikologis.

B. Saran

Setelah mengambil kesimpulan, maka penulis memberikan saran untuk mengurangi adanya tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu :

1. Kepada masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaranya akan dampak negatif dari pencemaran nama baik, kebebesan setiap orang untuk menyampaikan pendapat memang dijamin oleh undang-udang tetapi kebebasan tersebut

mempunyai batasan apabila mengenai kehormatan seseorang dan melakukan penghinaan kepada seseorang, dampak hal tersebut tentu akan berakibat secaramental dan psikolgis korban.

2. Kepada hakim pengadilan Negeri Sukadana sebagai tokoh yang menentukan setiap keputusan dalam suatu pengadilan diharapkan bersikap adil, kepatutan, bijaksana dan memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya dalam menangani tindak pencemaran nama baik agar masyarakat memiliki pemikiran bahwasanya perbuatan yang terkesan sepele tersebut berakibatkan sesuatu yang fatal, menjatuhkan sanksi pidana penjara dengan seadil-adilnya agar terdapat efek jera bagi pelaku dan bagi masyarakat yang ingin melakukan perbuatan tersebut.